

**TINJAUAN TENTANG PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM ATAS
DASAR TIDAK DITERAPKANNYA HUKUM SEBAGAIMANA
MESTINYA OLEH *JUDEX FACTIE* DALAM PERKARA PENCUCIAN
UANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 535 K/Pid.Sus/2014)**

Otniel Yustisia Kristian

Abstrak

Meninjau perkara pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa Raden Mas Johanes Sarwono, S.H., Ir. Stefanus Farok Nurtjahja, dan Umar Muchsin, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan bahwa Para Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam pertimbangannya Judex Factie menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan perdata atas dasar adanya perjanjian sebagai dasar ikatan antara mereka. Atas putusan Judex Factie tersebut, Penuntut Umum pun mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan Judex Factie Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya. Dalam memori kasasinya Penuntut Umum berpendapat bahwa perjanjian tersebut hanyalah sebagai dasar pembenar bagi Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 535K/Pid.Sus/2014 untuk mengetahui apakah pengajuan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan Judex Factie Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya dalam perkara pencucian uang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, dan untuk teknik analisis bahan hukum menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka diperoleh hasil bahwa terkait dengan pengajuan kasasi Penuntut Umum dengan alasan Judex Factie tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam perkara pencucian uang adalah telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 253 KUHAP. Dalam perkara ini Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum dengan mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Kata Kunci: *Pengajuan Kasasi Penuntut Umum, Tidak Diterapkannya Hukum Sebagaimana Mestinya, Judex Factie, Pencucian Uang*

Abstract

Reviewing the case of money laundering were done collectively together by The Defendants Raden Mas Johanes Sarwono, S.H., Ir. Stefanus Farok Nurtjahja, and Umar Muchsin, The Panel of Judges in Jakarta Pusat District Court has made decision that stated The Defendants be clear from all demands. In its consideration, Judex Factie stated that the actions of The Defendants is civil actions on the basis

of agreements as the ties between them. And then, The Public Prosecutor filing Cassation to The Supreme Court with reason *Judex Factie did Not Apply The Law As It Should Be*. In The Memory of Cassation, The Public Prosecutor argued that the agreement only as a basic justification for The Defendants to commit the crimes. Based on the description, The Author is interested to review The Supreme Court Number: 535K/Pid.Sus/2014 to determine whether the filing Cassation from The Public Prosecutor with reason *Judex Factie Did Not Apply The Law As It Should Be* in the case of money laundering is in conformity with the provisions of Article 253 Criminal Procedure Code. The types of research is doctrinal legal research, with research approach is case approach, and the law materials analysis techniques is using legal reasoning by deduction. Based on research by the author, the author found result that the filing Cassation from The Public Prosecutor with reason *Judex Factie Did Not Apply The Law as it should be* in the case of money laundering is conformable with the provisions of Article 253 Criminal Procedure Code. In this case *Judex Factie* had misapplied the law by ignoring the legal facts that revealed at the court.

Keywords: *The Filing Cassation From The Public Prosecutor, Failure To Apply The Law As It Should Be, Judex Factie, Money Laundering*

A. PENDAHULUAN

Kejahatan Pencucian Uang merupakan kejahatan yang di banyak negara saat ini telah mendapatkan cukup banyak perhatian. Perhatian yang cukup besar dari beberapa negara terhadap kejahatan Pencucian Uang ini dikarenakan besarnya akumulasi dana yang mampu dieksploitasi oleh aktivitas pencucian uang, dan sulit untuk memperkirakan jumlahnya karena sifat dari kejahatan Pencucian Uang ini yang tersamar. Beberapa pengaruh yang dapat ditimbulkan dari kejahatan pencucian uang sangat merugikan negara karena dapat menyebabkan rusaknya stabilitas perekonomian nasional, terjadinya instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi, serta kemungkinan terjadinya gangguan terhadap pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Dalam aktivitas kejahatan pencucian uang nominal uang yang dicuci biasanya luar biasanya jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global, dan Menurut R. Bosworth Davies, dapat menekan perekonomian dan menimbulkan bisnis yang tidak fair, terutama jika dilakukan oleh pelaku kejahatan yang terorganisir (*organized crime*). Kejahatan pencucian uang ini sendiri dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*), kejahatan yang berlangsung terus menerus, yang dijalankan secara teratur, memiliki lini bisnis, berkegiatan dalam volume yang besar, melibatkan dana yang besar, untuk kegiatan operasional dan menghasilkan uang yang besar. Bahkan seringkali dilakukan secara kasar dan tidak peduli dengan hukum, bahkan pelanggaran pribadi, dan berkaitan erat dengan korupsi untuk kepentingan politik (Ivan Yustiavanda, 2010: 25-26).

Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana khusus telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun seiring dengan berkembangnya kejahatan-kejahatan pencucian uang yang terjadi maka undang-undang tersebut dirubah dan ditambah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di dalamnya berisi tentang hukum materiil dan hukum formil yang berkaitan dengan kejahatan pencucian uang. Ciri khusus dari peraturan perundang-undangan hukum pidana, bahwa di dalamnya harus memuat hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana formil ini sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia yang memuat mengenai ketentuan tentang tindakan dan upaya yang boleh atau harus dilakukan oleh pihak-pihak yang belum puas terhadap putusan Pengadilan.

Tujuan dari adanya hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat guna mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah suatu tindak pidana itu terbukti telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2011: 7-8).

Dengan semakin berkembangnya kejahatan-kejahatan Pencucian Uang yang terjadi yang membawa pengaruh cukup besar terhadap masyarakat dan negara khususnya dalam bidang perekonomian nasional. Serta semakin banyak pula kesalahan-kesalahan dalam penerapan hukum formil terutama pada perkara pencucian uang, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai salah satu kasus perkara pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa Raden Mas Johannes Sarwono, S.H., Ir. Stefanus Farok Nurtjahja, dan Umar Muchsin (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 535 K/Pid.Sus/2014). Dalam perkara pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama tersebut, Terdakwa I Raden Mas Johannes Sarwono, S.H. selaku Komisaris, Terdakwa II Ir. Stefanus Farok Nurtjahja selaku Direktur Utama, dan Terdakwa III Umar Muchsin selaku Direktur pada PT. Nusa Utama Sentosa sekaligus masing-masing sebagai pemegang saham pada PT. Nusa Utama Sentosa, baik secara bersama-sama atau pun secara sendiri-sendiri diduga telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Atas perkara tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan Para Terdakwa lepas dari segala tuntutan Jaksa/Penuntut Umum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 96/PID.B/2013/PN.Jkt.Pst. Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangannya menyatakan unsur “Penempatan, pentransferan dan unsur pembayaran” yang dijadikan dasar untuk Pasal 6 ayat (1) tersebut sebagaimana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memenuhi kualifikasi unsur tindak pidana yang didalilkan Jaksa/Penuntut Umum. Selain itu *Judex Factie* dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan perbuatan perdata dan bukan perbuatan pidana dengan dasar adanya perjanjian sebagai dasar ikatan antara mereka. Oleh karena hal tersebut maka Penuntut Umum pun mengajukan Permohonan Kasasi atas Putusan Lepas dari segala tuntutan tersebut.

Dalam memori kasasinya. Penuntut Umum menguraikan hal-hal yang menjadi alasan pengajuan upaya hukum kasasi tersebut. Pengajuan upaya hukum kasasi oleh Penuntut Umum dengan alasan atau dasar bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Para Terdakwa telah memutuskan putusan lepas dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*onstlag van alle rechtsvervoelging*) yang artinya apa yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum telah memenuhi unsur dan terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa namun *Judex Factie* berpendapat bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Majelis Hakim pada tingkat kasasi pun mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 96/PID.B/2013/PN.Jkt.Pst. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 535 K/Pid.Sus/2014 untuk mengetahui apakah pengajuan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya dalam perkara pencucian uang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena dalam penelitian ini, penulis hendak mencari kesesuaian antara sesuatu yang hendak diteliti dengan nilai atau ketepatan aturan atau prinsip yang hendak dijadikan referensi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 47).

Sedangkan sifat penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Untuk pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus

(*case approach*) yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Untuk teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun perkara yang penulis kaji adalah mengenai perkara pencucian Uang dengan Terdakwa I Raden Mas Johannes Sarwono, S.H., Terdakwa II Ir. Stefanus Farok Nurtjahja, dan Terdakwa III Umar Muchsin. Meninjau perkara pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa tersebut sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 535 K/Pid.Sus/2014, bahwa perkara tersebut telah diputus pada peradilan tingkat pertama melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 96/PID.B/2013/PN.Jkt.Pst yang amarnya menyatakan Para Terdakwa lepas dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) yang artinya apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi unsur dan terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa namun Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Mengenai Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) pengaturannya terdapat di dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus dari segala tuntutan hukum.” Pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang pengaturannya terdapat di dalam Pasal 183 KUHAP. Akan tetapi, perbuatan yang terbukti itu “tidak merupakan tindak pidana”. Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan telah terbukti itu, tidak diatur dan termasuk ruang lingkup hukum pidana (M. Yahya Harahap, 2010: 352). Adapun amar Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara atas nama Terdakwa I Raden Mas Johannes Sarwono, S.H., Terdakwa II Ir. Stefanus Farok Nurtjahja, dan Terdakwa III Umar Muchsin sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 96/PID.B/2013/PN.Jkt.Pst pada pokoknya antara lain:

1. Menyatakan Terdakwa I Raden Mas Johannes Sarwono, S.H., Terdakwa II Ir. Stefanus Farok Nurtjahja dan Terdakwa III Umar Muchsin terbukti melakukan perbuatan seperti didakwakan Jaksa/Penuntut Umum akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan suatu tindak pidana;

2. Menyatakan Para Terdakwa lepas dari segala tuntutan Jaksa/Penuntut Umum (*onstlag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan.

Atas Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Penuntut Umum pun mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan *Judex Factie* dalam memutuskan perkara tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Salah satu poin yang dibahas oleh Penuntut Umum dalam memori kasasinya adalah terkait dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*Judex Factie*) yang berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atas dasar adanya perjanjian antara Para Terdakwa dengan PT. Graha Nusa Utama sebagaimana yang tertuang dalam akta perjanjian kerja sama pengalihan dan pengoperan hak atas tanah di Jalan Fatmawati seluas \pm 22 Ha yang dibuat di Notaris Kartono tanggal 18 November 2003 No. 225 antara Ir. Toto Kuntjoro Kusumajaya selaku Direktur PT. Graha Nusa Utama sebagai investor/pembeli dengan Yayasan Fatmawati sebagai pemilik tanah, sedangkan mereka Terdakwa selaku pengurus PT. Nusa Utama Sentosa ditunjuk sebagai pihak yang mengurus dan melaksanakan proses pengoperan tanah tersebut. Atas dasar adanya perjanjian tersebut, maka menurut Majelis Hakim (*Judex Factie*) perkara ini bukan merupakan perkara pidana akan tetapi perkara yang bersifat keperdataan.

Atas dasar hal tersebutlah maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkeyakinan bahwa Para Terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Oleh karena pertimbangan *Judex Factie* tersebut, maka Penuntut Umum pun mengajukan upaya hukum kasasi dengan alasan *Judex Factie* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Pengajuan upaya hukum kasasi tersebut pun diajukan kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi serta peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dapat diterapkan secara adil, tepat dan benar.

Untuk menjawab permasalahan terkait dengan apakah Pengajuan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* Tidak Menerapkan Hukum dalam perkara pencucian uang sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP maka perlu dicermati terkait dengan essensi dari pengajuan upaya hukum kasasi itu sendiri.

Salah satu kewenangan dari Mahkamah Agung sendiri adalah mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah

Agung. Pada dasarnya Kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau Hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Arti kekuasaan kehakiman itu ditafsirkan secara luas dan sempit. Yang menafsirkan secara sempit ialah D. Simons yang mengatakan jika Hakim memutus sesuatu perkara padahal Hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman. Dalam arti luas misalnya jika Hakim pengadilan tinggi memutus padahal Hakim pertama telah membebaskan (Andi Hamzah, 2011: 297-298).

Banyak orang yang menafsirkan bahwa pemeriksaan kasasi adalah pemeriksaan tingkat ketiga. Padahal pemeriksaan kasasi sendiri bukanlah pemeriksaan tingkat ketiga. Kasasi berasal dari kata *casser* yang artinya memecah. Kasasi adalah membatalkan atau memecah. Sehingga dapat diartikan bahwa kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan-putusan yang diberikan pada tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata, agar dicapai kesatuan dalam menjalankan peraturan dan undang-undang (M. Karjadi dan R. Soesilo, 1988: 209).

Tujuan dari pengajuan upaya hukum kasasi sendiri adalah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menetapkan hukum. Adapun menurut M. Yahya Harahap (2010: 539-542) ada 3 tujuan dari kasasi tersebut yang antara lain:

- a. Koreksi terhadap putusan pengadilan bawahan. Salah satu tujuan kasasi adalah memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang.
- b. Untuk menciptakan dan membentuk hukum baru. Selain tindakan koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi, adakalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi.
- c. Untuk pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Tujuan lain dari pemeriksaan kasasi, adalah mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau *unified legal frame work* dan *unified legal opinion*. Dengan adanya putusan kasasi yang menciptakan yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum kasasi, dapat terhindari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya.

Terkait dengan alasan pengajuan upaya hukum kasasi sendiri telah diatur secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Terkait dengan alasan-alasan diajukannya permohonan kasasi wajib diutarakan oleh Pemohon Kasasi

dalam memori kasasinya. Oleh karena itu, Pemohon kasasi wajib untuk mengutarakan alasan-alasan diajukannya kasasi sesuai dengan apa yang tertera dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar Pemohon Kasasi untuk mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung telah diatur secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Oleh karena itu, dalam pengajuan kasasi para pihak harus mendasarkan alasan kasasinya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Yang harus diperhatikan para pihak dalam mengajukan kasasi adalah bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh para pihak tersebut haruslah mengandung tiga unsur yang mampu diutarakan para pihak dalam memori kasasinya yaitu:

- Adanya suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya/adanya kesalahan dalam penerapan hukum;
- Pengadilan dalam hal mengadili tidak melaksanakannya menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
- Pengadilan dalam hal mengadili telah melampaui batas wewenangnya baik itu yang menyangkut kompetensi secara absolut maupun yang menyangkut kompetensi secara relatif.

Meninjau perkara pencucian uang atas nama Terdakwa I Raden Mas Johannes Sarwono, S.H., Terdakwa II Ir. Stefanus Farok Nurtjahja, dan Terdakwa III Umar Muchsin, Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 96/PID.B/2013/PN.Jkt.Pst. yang amarnya menyatakan Para Terdakwa lepas dari segala tuntutan Jaksa/Penuntut Umum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) telah mengajukan upaya hukum kasasi dengan alasan atau dasar bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutuskan perkara tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Terkait dengan alasan Penuntut Umum tersebut adalah telah sesuai dengan alasan diajukannya kasasi yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi: “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.”

Dalam memori kasasinya, Penuntut Umum sendiri berkeberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*Judex Factie*) yang

berpendapat bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, yang menurut Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa yang secara eksplisit juga disebutkan oleh Majelis Hakim bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan seperti didakwakan oleh Penuntut Umum, yang berarti telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga sebenarnya telah memenuhi suatu rumusan tindak pidana dan tidak terdapat dasar untuk melepaskan dari tuntutan hukum.

Mengenai alasan Penuntut Umum tersebut, maka menurut penulis perlu dicermati apa yang mendasari *Judex Factie* berpendapat bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana adalah atas dasar adanya perjanjian antara Para Terdakwa dengan PT. Graha Nusa Utama, bahwa peran Para Terdakwa disini adalah sebagai pihak yang mengurus dan melaksanakan proses pengoperan tanah dengan Ir. Toto Kuntjoro Kusumajaya yang merupakan Direktur PT. Graha Nusa Utama sebagai investor/pembeli, dan Yayasan Fatmawati sebagai pemilik tanah. Terkait dengan pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana atas dasar adanya Perjanjian antara Para Terdakwa dengan PT. Graha Nusa Utama dan dengan Yayasan Fatmawati, maka perlu dicermati lagi apakah dengan adanya perjanjian tersebut telah cukup membuktikan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan perdata dan bukan merupakan perbuatan pidana ataukah itu hanya sebagai dasar pembeda bagi Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, maka perlu dicermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Terkait dengan perbedaan antara perkara perdata dan perkara pidana sendiri adalah mengenai kebenaran yang ingin dicapai di dalam persidangan. Di dalam perkara perdata kebenaran yang ingin dicapai adalah kebenaran formil yaitu kebenaran yang diwujudkan sesuai dengan dasar alasan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sedangkan di dalam perkara pidana kebenaran yang ingin dicapai adalah kebenaran materiil. Secara singkat, fungsi dari hukum acara pidana adalah mendapatkan kebenaran materiil, putusan hakim, dan pelaksanaan keputusan hakim (J. B. Daliyo, 2001: 222). Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan dalam hukum acara pidana yang ada secara jujur dan juga tepat guna menentukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa tersebut dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Mengenai perbedaan perbuatan melawan hukum pidana dengan perbuatan melawan hukum perdata adalah lebih dititikberatkan pada perbedaan sifat

Hukum Pidana yang bersifat publik dan Hukum Perdata yang bersifat privat. Untuk itu maka penulis akan mengutip pendapat dari Munir Fuady (2005: 22), yang menyatakan:

Hanya saja yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.

Oleh karena itu untuk membedakan antara perbuatan melawan hukum pidana dengan perbuatan melawan hukum perdata maka perlu dititikberatkan terkait ada tidaknya kepentingan umum yang dilanggar, bila ada kepentingan umum yang dilanggar maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum pidana. Bahwa suatu bentuk perjanjian yang dibuat dalam kaitan dengan perbuatan pidana yang mengandung unsur merugikan kepentingan publik atau keuangan negara penyelesaiannya tidak tunduk pada hukum privat melainkan berda pada area hukum publik (hukum pidana). Sehingga perlu dicermati apakah terdapat kepentingan publik yang dirugikan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut. Jika ada, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana.

Dalam memori kasasinya, Penuntut Umum berpendapat bahwa “hubungan timbal balik antara perkara pidana dan perkara perdata adalah bahwa kebenaran materiil yang didapat dari pemeriksaan perkara pidana akan mempengaruhi dan menentukan kedudukan terhadap perkara perdata maupun perkara pidana akan mempengaruhi dan menentukan kedudukan terhadap perkara perdata. Dengan demikian maka seharusnya putusan perkara pidana akan menentukan terhadap perkara perdatanya, jika ternyata dari hasil pemeriksaan persidangan ditemukan hal-hal yang membuktikan bahwa adanya perjanjian tersebut hanya sebagai dasar pembenar untuk melakukan tindak pidana maka seharusnya tindak pidana.” Oleh karena itu, maka perlu dicermati apakah terdapat fakta-fakta yang membuktikan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan pidana atau murni merupakan suatu bentuk perjanjian (*overeenkomst*). Beberapa fakta yang kemudian dijadikan Penuntut Umum sebagai alasan pengajuan kasasinya yang antara lain:

1. Fakta Bahwa Jumlah Uang Yang Diterima Terdakwa Sangat Tidak Seimbang Dengan Prestasi Yang Dilakukannya

Berdasarkan keterangan dari saksi Ir. Toto Kuntjoro Kusumajaya dan diperkuat dengan barang bukti berupa fotokopi legalisir rekening koran PT. GNU di Bank Mutiara/Bank Century No. Rek. 1022-0000221147-001 an. PT. GNU dan barang bukti berupa cek/bilyet giro, membuktikan bahwa

terdapat aliran dana yang diterima Para Terdakwa dari saksi Ir. Toto Kuntjoro Kusumajaya yang jumlahnya sangat tidak seimbang dengan prestasi yang dilakukannya. Bahwa telah terjadi transaksi penyerahan cek atau bilyet giro yang diterima atau dikuasai oleh Para Terdakwa sebanyak 51 (lima puluh satu) kali transaksi dengan jumlah seluruh dana kurang lebih sebesar Rp40.900.000.000,00 (empat puluh miliar sembilan ratus juta rupiah). Sehingga Penuntut Umum dalam memori kasasinya pun menyimpulkan bahwa adanya perjanjian-perjanjian antara Para Terdakwa dengan PT. Graha Nusa Utama (PT. GNU) hanya merupakan dasar pembenar untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan.

2. Fakta Bahwa Para Terdakwa Menerima Aliran Dana Yang Berasal Dari Robert Tantular

Adanya pengakuan dari saksi Ir. Toto Kuntjoro Kusumajaya yang menyatakan bahwa dirinya selaku Direktur PT. GNU secara bertahap telah menerima dana dari Robert Tantular yang mana dana tersebut merupakan hasil tindak pidana penipuan dan penggelapan kurang lebih sebesar Rp113.000.000.000,00 (seratus tiga belas miliar rupiah), yang kemudian secara bertahap dana tersebut dikembalikan kepada Robert Tantular dan secara bertahap saksi Ir. Toto Kusumajaya menyerahkan cek atau Bilyet Giro dari Rekening No. 1022-0000221147-001 atas nama PT. Graha Nusa Utama pada Bank Century Senayan Jakarta Pusat kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dengan alasan untuk mengurus pembelian tanah dan menyelesaikan sengketa tanah antara Yayasan Fatmawati dengan Departemen Kesehatan RI.

Sehingga telah terjadi transaksi penyerahan cek atau bilyet dari Ir. Toto Kuntjoro Kusumajaya yang diterima atau dikuasai oleh Terdakwa I setidak-tidaknya sebanyak 51 (lima puluh satu) kali transaksi dengan jumlah seluruh dana kurang lebih sebesar Rp40.900.000.000,00 (empat puluh miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan barang bukti cek atau bilyet giro, untuk Terdakwa II sebesar Rp4.468.837.000,00 (empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan untuk Terdakwa III sebesar Rp8.850.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Selain itu diperoleh pula fakta yang terungkap berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I, bahwa Terdakwa I mengetahui aliran dana sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) yang diterima dalam bentuk cek PT. Sinar Central Rejeki dari Ir. Toto Kuntjoro kepada dirinya berasal dari Robert Tantular (cek ditandatangani oleh Robert Tantular). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan juga terbukti bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tidak dapat membuktikan penggunaan dana yang telah diterimanya.

3. Fakta Bahwa Para Terdakwa Telah Mengetahui PT. GNU Tidak Memiliki Aktivitas Atau Operasional

Berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa diperoleh fakta, yaitu bahwa Para Terdakwa sebenarnya telah mengetahui PT. Graha Nusa Utama (PT.GNU) tidak memiliki aktivitas atau operasional. Berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa juga terbukti bahwa Para Terdakwa selaku kuasa dari Yayasan Fatmawati sebelumnya tidak meminta profile company perusahaan PT. Graha Nusa Utama, padahal mereka Terdakwa mengetahui bahwa PT. Graha Nusa Utama (PT. GNU) tidak memiliki pengalaman, aset-aset dan tidak ada aktivitas operasional baik dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, pengangkutan darat, industri, pertanian dan percetakan sehingga seharusnya Para Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa dana-dana yang diterima oleh Para Terdakwa dari Ir. Toto Kuntjoro Kusumajaya selaku Direktur PT. Graha Nusa Utama dari rekening No. 1022-0000221147-001 atas nama PT. Graha Nusa Utama pada Bank Century Senayan Jakarta Pusat, yang akan dipergunakan untuk kepentingan penyelesaian pembelian tanah Yayasan Fatmawati dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban Yayasan Fatmawati kepada Departemen Kesehatan adalah berasal dari hasil tindak pidana.

Dari fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa Para Terdakwa “tidak dapat membuktikan” penggunaan dana yang telah diterimanya. Bahwa jumlah uang yang diterima Para Terdakwa sangatlah tidak seimbang dengan prestasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya perjanjian-perjanjian antara Para Terdakwa dengan PT. Graha Nusa Utama (PT. GNU) hanya merupakan dasar pembenar bagi Para Terdakwa untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan. Selain itu terungkap pula fakta yang membuktikan bahwa Para Terdakwa telah mengetahui bahwa PT. Graha Nusa Utama (PT. GNU) tidak memiliki pengalaman, aset-aset dan tidak ada aktivitas operasional baik dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, pengangkutan darat, industri, pertanian dan percetakan sehingga seharusnya Para Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa dana-dana yang diterima oleh Para Terdakwa dari Ir. Toto Kuntjoro Kusumajaya adalah merupakan hasil tindak pidana. Dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa “tidak dapat membuktikan” penggunaan uang yang diterima dari saksi Ir. Toto Kutjoro Kusumajaya bukan merupakan hasil tindak pidana. Menurut penulis terkait hal tersebut sebenarnya bisa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, mengingat Undang-Undang Pencucian Uang menganut asas pembuktian terbalik. Akan tetapi dalam perkara ini, *Judex Factie* seakan-akan mengenyampingkan beberapa fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Dalam bekerjanya hukum pidana sendiri melalui Sistem Peradilan Pidana, baik itu Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim terikat pada suatu sistem pembuktian. Secara umum, terdapat 4 (empat) model sistem pembuktian: Pertama, model *conviction in time*, yaitu sistem pembuktian yang semata-mata mendasarkan pada keyakinan hakim saja. Artinya untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang semuanya tergantung pada keyakinan hakim. Kedua, model *conviction in racionee*, yaitu sistem pembuktian yang mendasarkan pada keyakinan hakim, namun demikian keyakinan hakim perlu ditunjang dengan adanya alasan-alasan yang logis atau rasional sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, model *positief wetelijk* (stelsel positif), yaitu sistem pembuktian yang mendasarkan pada alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini berarti untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak harus didasarkan pada alat bukti yang sudah diatur oleh undang-undang. Keempat, model *negatief wetelijk* (stelsel negatif) atau sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, yaitu sistem pembuktian yang mendasarkan pada alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang (Yudi Kristiana, 2015: 251-252).

Sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia sendiri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif (*negatief wetelijk*). Namun demikian dengan hadirnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang nampaknya memberikan warna baru dalam sistem pembuktian Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, karena terdapat kewajiban yang dibebankan kepada Terdakwa untuk melakukan pembuktian. Inilah yang disebut dengan pembalikan sistem pembuktian terbalik.

Dalam sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikenal sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, dimana seseorang dinyatakan bersalah apabila hakim yakin bahwa terdakwa bersalah dengan mendasarkan pada pembuktian yang sudah diatur di dalam undang-undang. Terkait dengan beban pembuktiannya dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini diterapkan dalam seluruh tindak pidana yang orientasinya masih tertuju pada pelaku (*follow the suspect*). Namun demikian dalam konteks Tindak Pidana Pencucian Uang, sejalan dengan orientasinya yang tertuju ke aset (*follow the money*), maka sistem pembuktiannya kemudian dikenal sebagai pembalikan beban pembuktian (*reverse burden of prove*), yang sudah tidak lagi menjadi kewajiban jaksa untuk membuktikan tetapi justru Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya diperoleh secara tidak sah (Yudi Kristiana, 2015: 263).

Mengenai landasan hukum yang mendasari pembalikan beban pembuktian ini telah diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang baik di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang maupun di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terkait dengan pengaturan sistem pembalikan beban pembuktian antara lain termuat di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa: “Untuk kepentingan pemeriksaan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.” Selain itu pengaturan mengenai sistem pembalikan beban pembuktian juga termuat di dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa: “Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

Mencermati rumusan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah sangat jelas bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa wajib untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil dari tindak pidana. Sehingga menurut penulis, hal ini membawa konsekuensi bahwa dalam hal Terdakwa tidak mampu untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, maka dengan sendirinya dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti.

Akan tetapi meninjau perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Terdakwa I Raden Mas Johannes Sarwono, S.H., Terdakwa II Ir. Stefanus Farok Nurtjahja, dan Terdakwa III Umar Muchsin, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat justru menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Para Terdakwa. Sehingga dapat terlihat dengan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*Judex Factie*) dalam memutuskan perkara ini telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa perkara ini bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan perbuatan perdata hanya atas dasar penjanjian tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*Judex Factie*) dalam menjatuhkan putusan seharusnya mendasarkan pertimbangan-pertimbangannya berdasarkan alasan yang logis (*reasoning*) dan masuk akal (*reasonable*). Namun dalam Putusannya sebagaimana telah diputus pada tingkat pertama melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 96/PID.B/2013/PN.Jkt.Pst justru amarnya menyatakan menyatakan Para Terdakwa lepas dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*onstlag van alle rechtsvervolging*). Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*Judex Factie*) terkait hal ini telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan padahal berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa jumlah uang yang diterima

Para Terdakwa sangatlah tidak seimbang dengan prestasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Selain itu terungkap pula fakta bahwa Para Terdakwa sendiri telah mengetahui aliran dana yang diterima oleh mereka dari Ir. Toto Kuntjoro adalah berasal dari Robert Tantular yang terbukti melakukan tindak pidana penggelapan, penipuan, dan pencucian uang. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa sendiri “tidak dapat membuktikan” penggunaan uang yang diterima dari saksi Ir. Toto Kuntjoro Kusumajaya adalah memang bukan merupakan hasil tindak pidana. Sehingga berdasarkan sistem pembuktian terbalik yang terdapat dalam Undang-Undang Pencucian Uang maka sudah seharusnya apa yang didakwakan Penuntut Umum terbukti dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) Huruf a, b, c, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan analisis yang penulis uraikan di atas, maka terkait dengan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum Dengan Alasan *Judex Factie* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam perkara pencucian uang adalah telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yang mana dalam hal ini *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta kurang dapat memahami hubungan timbal balik antara perkara pidana dan perkara perdata dalam perkara ini.

D. SIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam pembahasan mengenai kesesuaian pengajuan kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam perkara pencucian uang sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHP, maka berdasarkan analisis penulis dapat disimpulkan bahwa terkait dengan pengajuan kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya adalah telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP. Dalam perkara ini *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan menyatakan bahwa perkara pencucian uang ini bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan perbuatan perdata atas dasar adanya perjanjian tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Padahal berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa jumlah uang yang diterima Para Terdakwa sangatlah tidak seimbang dengan prestasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

Selain itu terungkap pula fakta bahwa Para Terdakwa sendiri telah mengetahui aliran dana yang diterima oleh mereka dari Ir. Toto Kuntjoro adalah berasal dari Robert Tantular yang terbukti melakukan tindak pidana penggelapan, penipuan, dan pencucian uang. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa sendiri “tidak dapat membuktikan” penggunaan uang yang diterima dari saksi Ir. Toto Kuntjoro Kusumajaya adalah memang bukan merupakan hasil tindak pidana. Sehingga berdasarkan sistem pembuktian terbalik yang terdapat dalam Undang-Undang Pencucian Uang maka sudah seharusnya apa yang didakwakan Penuntut Umum terbukti dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) Huruf a, b, c, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ivan Yustiavanda. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- J. B. Daliyo. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenhallindo.
- M. Karjadi & R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disertai dengan penjelasan resmi dan komentar*. Bogor: Politea.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yudi Kristiana. 2015. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 535 K/Pid.Sus/2014.

KORESPONDENSI

Nama : Otniel Yustisia Kristian

Alamat : Jalan Agung Nomor: 1, Kabupaten Sukoharjo

No telf : 082133994450

Email : otnielyustisia@gmail.com